

PUTUSAN

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bgd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Umur dewasa, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusdianto Matalatuwa, S.H., Wahyu Budi Wibowo, S.H, Advokat pada Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA, beralamat di ruang M. Luthfie Hakim, Gedung Graha Pratama Lantai 20 Jalan M.T. Haryono Kav. 15 Jakarta Selatan 12810, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2021, **dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;**

melawan:

TERBANDING, umur dewasa, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, **dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 14 Januari 2021, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba`in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa;
 - 2.1. Mahar berupa logam mulia emas seberat 20 (dua puluh) gram;
 - 2.2. Cincin tunangan berupa emas putih seberat (lima) 5 gram;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp734.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam *Relaas* Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Permohonan Banding Tergugat Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. dengan mengadili sendiri;
- Menolak gugatan Penggugat (kini Terbanding) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi (kini Pemanding) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - a. Logam mulia emas seberat 20 Gram;
 - b. 1 buah cincin emas putih seberat 5 Gram;
 - c. Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (kini Terbanding) untuk menyerahkan 'iwad yang tersebut pada angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi Putusan terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemanding mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding dari Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 10 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam *Re/laas* Pemberitahuan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor <No.Pkr>Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 10 Februari 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi

- Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor Perkara <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk , yang telah di putuskan pada tanggal 14 Januari 2021;

Dalam Rekonpensi

- Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor Perkara <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk , yang telah di putuskan pada tanggal 14 Januari 2021;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara;

Atau

- Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding telah diberitahukan kepada Kuasa Pemanding melalui Delegasi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Surat Nomor W10-A22/847/HK.05/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 23 Maret 2021 bahwa *Relaas* Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukum Pemanding sampai batas waktu pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, belum sampai ke Pengadilan Agama Depok;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan dari Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 23 Maret 2021, baik

Pembanding maupun Terbanding tidak hadir untuk melaksanakan *Inzage* sampai berkas banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 April 2021 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan dalam setiap persidangan dan sudah dilaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. namun usaha tersebut gagal/tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 8 September 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara *ligitatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA Dpk. tanggal 14 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam masalah eksepsi yang menolak eksepsi Tegugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dan sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, yang telah mengabulkan gugatan Terbanding khususnya sepanjang telah terbuktinya

alasan perceraian oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua pihak pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (*broken marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agama RI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 5 dan tanggal 12 November 2020 maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi baik saksi Terbanding maupun saksi Pembanding menerangkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah pisah tempat minimal 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai *aquo* patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi: Pengembalian 20 gram logam mulia emas (mahar), Pengembalian cincin emas putih seberat 5 gram (pemberian saat hitbah), Pengembalian uang resepsi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tuntutan kepada Terbanding agar membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam amar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang menyangkut tuntutan Pengembalian mahar 20 (dua puluh) gram logam mulia emas yang telah dikabulkan, ditolaknya pengembalian uang resepsi dan pembayaran uang keterlambatan pelaksanaan putusan, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah benar dan tepat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri dan karenanya haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan

tuntutan Pengembalian pemberian saat hitbah/tunangan berupa cincin emas putih seberat 5 gram, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian yang dilakukan seseorang saat tunangan/hitbah adalah dikategorikan sebagai hadiah yang dalam hal ini hadiah Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian saat tunangan/hitbah dikategorikan sebagai hadiah, maka ketentuan hadiah sama dengan ketentuan hibah;

Menimbang, bahwa status barang pemberian saat tunangan termasuk pemberian yang disebut hadiah, karena barang-barang tersebut diberikan dengan adanya maksud dan tujuan adanya keseriusan seorang lelaki dalam hal ini Pembanding untuk menikahi seorang wanita (Terbanding);

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding telah berhasil dapat menikah dengan Terbanding yang dilangsungkan pada tanggal 29 Februari 2020 (bukti P.I) maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhinya imbalan berupa terlaksananya perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri dengan hadits Rosululloh saw yang artinya ;

1. "Tidaklah halal jika seseorang memberi pemberian kemudian ia menarik lagi peberiannya kecuali orang tua (yang menarik lagi) sesuatu yang telah diberikan kepada anaknya (H. R. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah);
2. "Perumpamaan bagi orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat orang yang menelan kembali muntahnya (H. R. Bukhori dan Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1666 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Hibah adalah suatu perjanjian yang mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan

tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan pengembalian pemberian cincin emas putih seberat 5 (lima) gram haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta guna menyatukan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang Undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dan mengadili sendiri:

III. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar kepada Penggugat berupa logam mulia emas seberat 20 gram;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp734.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

IV. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H.** dan **Drs. H. ASEP SAEPUDIN M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. DADAN SATYA PERMANA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H.

Drs. H. ASEP SAEPUDIN M., S.Q.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. DADAN SATYA PERMANA, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>